

## Lampiran 1

### RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Tahun 2015 - 2019

| TUJUAN                                                   | SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN                                                   | INDIKATOR KINERJA                                                    | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET KINERJA |      |      |      |      |        | KEGIATAN                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2015           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019*) |                                                                                               |
| 1. Tersusunnya peraturan perundang-undangan yang efektif | <b>Sasaran Strategis</b>                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |      |      |      |      |        |                                                                                               |
|                                                          | Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan | Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan                        | a. Peraturan Kepala BPOM dan Peraturan Bersama<br>b. Diundangkan maksudnya disahkan keberlakuannya dengan dicatat dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                 | 20             | 20   | 20   | 20   | 20   | 100    |                                                                                               |
|                                                          | Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerja sama                                       | Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti                   | Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan adalah Pengetahuan masyarakat terhadap keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia                                                                                                                                                                                                                                          | 70             | 70   | 75   | 80   | 85   | 85     |                                                                                               |
|                                                          |                                                                                                      | Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan             | 1. Pengaduan konsumen yang dimaksud adalah pengaduan tentang obat dan makanan yang masuk ke ULPK (Pusat) dan Contact Center melalui berbagai sarana.<br>2. Tindak lanjut yang dimaksud antara lain berupa:<br>- menjawab langsung berdasarkan referensi/prosedur yang berlaku;<br>- merujuk/meneruskan ke unit kerja terkait sampai ada hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja terkait. | -              | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik   |                                                                                               |
|                                                          | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |      |      |      |      |        |                                                                                               |
|                                                          | Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan obat dan makanan               | Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun (dokumen) | - Jumlah rancangan peraturan dan keputusan yang disusun<br>- Jumlah rancangan Nota Kesepahaman atau perjanjian kerjasama                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150            | 160  | 170  | 180  | 190  | 850    | Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Layanan |

| TUJUAN                                                                                                        | SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN                                | INDIKATOR KINERJA                                                     | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET KINERJA |      |       |       |       |                    | KEGIATAN                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|-------|--------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2015           | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | 2019 <sup>*)</sup> |                                            |
| 2. Terwujudnya layanan bantuan hukum, komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif, efisien, dan akuntabel | Meningkatnya kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi obat dan makanan | Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan (informasi)     | Seluruh jenis informasi yang disebarluaskan ke masyarakat baik langsung maupun melalui media informasi terdiri dari Siaran Pers, wawancara dan talkshow dengan media, ILM di TV, ILM di transportasi umum, ILM di Sarana Umum, advertorial di media massa, KIE langsung ke masyarakat, KIE ke media, dan pameran.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91             | 95   | 99    | 103   | 107   | 495                | Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat |
|                                                                                                               |                                                                                   | Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti (layanan) | a. Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen melalui berbagai sarana (telepon, SMS, email, surat, fax, datang langsung, media sosial ) termasuk layanan Contact Center Halo BPOM, serta layanan pada saat kegiatan bimbingan teknis/koordinasi dan promosi/sosialisasi yang telah ditindaklanjuti.<br>b. Pengaduan dan informasi konsumen yang dimaksud adalah pengaduan dan permintaan informasi tentang obat dan makanan.<br>c. Tindak lanjut antara lain berupa :<br>- menjawab langsung berdasarkan referensi/prosedur yang berlaku;<br>- merujuk/meneruskan ke Unit Kerja terkait. | 9000           | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 51000              |                                            |
|                                                                                                               | Terselenggaranya layanan pertimbangan hukum, penyuluhan hukum, dan bantuan hukum  | Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan (layanan)                 | Seluruh layanan bantuan hukum yang diberikan antara lain penyelesaian atau penanganan perkara hukum, pendampingan pemberian keterangan ahli, pendampingan saksi, pemberian pertimbangan hukum, dan pelaksanaan penyuluhan hukum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150            | 150  | 150   | 160   | 160   | 770                |                                            |

\*) = Target pada akhir periode Renstra 2015-2019

K) = Target Kumulatif